

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B

2017

PERBUP NO. 39, BD 2017/NO.39, 20 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari: Sekretariat DPRD, Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada DPRD, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan/ atau Bupati. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam urusan umum, administrasi, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah tangga Dewan dan Sekretariat DPRD. Bagian Umum membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sub Bagian Penganggaran dan Pengawasan. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan rapat/persidangan DPRD serta memfalisasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah serta penganggaran dan pengawasan. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi Sub Bagian Perundang-undangan, Sub Bagian Persidangan dan Risalah dan Sub Bagian Humas dan Protokol. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD. Bagian Keuangan membawahi Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Hal-hal yang menjadi tugas Sekretariat DPRD merupakan suatu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan. Sekretariat DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Dalam hal Kepala Sekretariat DPRD berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretariat DPRD dapat menunjuk Kepala Bagian dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan / atau sesuai dengan bidang tugasnya. Pembiayaan Sekretariat DPRD bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.